



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115  
Telp. (0281) 636005, 636006 Fax. (0281) 635332

---

Purwokerto, 2 Juli 2021  
Kepada Yth :  
Para Kepala Perangkat Daerah  
se- Kabupaten Banyumas;

di -  
Tempat.

**SURAT EDARAN**

Nomor : 840/3484/2021

**TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
MASA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor: 14 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, dan Instruksi Bupati Banyumas Nomor: 360/3481 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Wilayah Kabupaten Banyumas, serta dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas menetapkan bahwa:

- A. Pemberlakuan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah;
  1. Dinas Pendidikan; dan
  2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.
- B. Pemberlakuan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah:
  1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
7. Badan Pendapatan Daerah;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan;
10. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah;
11. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
12. Dinas Pekerjaan Umum;
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata;
15. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
16. Dinas Perikanan Dan Peternakan;
17. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
20. Dinas Perhubungan;
21. DPPKBP3A;
22. Kecamatan Se Kabupaten Banyumas.

C. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor;

D. Pemberlakuan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat untuk Perangkat Daerah;

1. Dinas Kesehatan dan Unit Layanan Kesehatan;
2. Dinas Perhubungan
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
5. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
6. RSUD Banyumas; dan
7. RSUD Ajibarang;

E. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah agar:

1. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
  2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  3. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
  4. Membuat media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
  5. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/*online* maupun luring/*offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- F. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali atau ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kab. Banyumas
3. Arsip (Bagian Organisasi Setda Kab. Banyumas).